



maka suami sebagai tergugat harus dihukum untuk membayar *muṭ'ah* kepada penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang isinya antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi, terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri, dan sudah tidak saling mengunjungi antara keduanya, dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, maka rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang sudah pecah tanpa mempersoalkan siapa pemicu keretakan rumah tangga tersebut, hal tersebut mengharuskan suami untuk membayar nafkah *muṭ'ah* yang layak kepada bekas istrinya.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 24 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggungnya.

Maka majelis hakim telah menilai cukup bukti bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan niscaya tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 undang-undang No. 1 tahun

1974 dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang maksudnya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya*”.

Dalam membiarkan perselisihan dan pertengakaran ini terus berlangsung berarti akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin antara kedua belah pihak. Untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat harus diceraikan, karena perceraian adalah yang tepat dalam memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab “*Madza Khurriyatus Zaujain Fith Tholaqi*” yang maksudnya “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan tersebut telah gagal mencapai tujuannya, mengharuskan untuk mempertahankan dan berlangsungnya perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan suatu kedholiman yang bertentangan dengan jiwa keadilan.

Berdasarkan sebab-sebab yang sudah diutarakan oleh penggugat, sesuai dengan putusan MA Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfa'at maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madhorot bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik



**B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang *Muṭ'atut Ṭalaq* dalam Perkara Cerai Gugat.**

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap manusia pasti menginginkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir maupun bathin, dimana hal tersebut merupakan tujuan dari sebuah pernikahan.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah mencari kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, melihat dari tujuan perkawinan itu sendiri maka tidak ada artinya jika dalam perkawinan tersebut salah satu pihak merasa hatinya tidak tenang, dan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan tetapi justru penderitaan lahir maupun bathin yang dirasakan, karena percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa penggugat tidak selingkuh, juga disebabkan penggugat dituduh mencuri uangnya tergugat. Sehingga hal itu menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga.

Dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama pada umumnya tidak memberikan nafkah *muṭ'ah* kepada penggugat, tidak diberikannya nafkah *muṭ'ah* dalam cerai gugat karena dalam perkara cerai gugat memposisikan perempuan di pihak yang salah, namun hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dengan keadilan, artinya lebih menurut atau berdasarkan pada sebab-sebab terjadinya perkara tersebut.

Berdasarkan hemat penulis, penulis sependapat dengan dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim, karena secara tekstual dalam pasal 158 huruf (b) yaitu *muṭ'ah* wajib diberikan kepada bekas suami dengan syarat “perceraian itu atas kehendak suami” sedangkan disini istri yang mengajukan gugatan cerai dan dalam petitumnya menuntut nafkah *muṭ'ah* yang mana disini kurang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam perkara ini penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai (cerai gugat), namun si istri tersebut tidak terbukti melakukan perselingkuhan dan perselisihan-perselisihan yang terjadi itu disebabkan oleh suami. Maka berdasarkan hal tersebut suami dihukum oleh hakim untuk memberikan *muṭ'ah* yang layak kepada bekas istrinya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994.

Secara tekstual pasal tersebut mengecualikan kepada wanita yang mengajukan cerai (cerai gugat). Dimana hakim memutus perkara ini berdasarkan keadilan, artinya lebih menurut atau berdasarkan kata hati dengan melihat pada sebab-sebab terjadinya perkara tersebut.

Oleh karena itu sudah sepatutnya istri tersebut mendapatkan *muṭ'ah*, karena berdasarkan fakta cerai gugat ini istri tidak terbukti melakukan perselingkuhan, maka *muṭ'ah* patut dikabulkan sebagai ganti rugi terhadap kepatuhan dan kesetiaan istri. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini lebih melihat pada aspek keadilan hukumnya.